

APA HUBUNGAN PANCASILA DAN KEBIJAKAN PUBLIK?

Oleh: Xaverius Chandra

“Camkanlah, Negara Republik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila, apabila Pemerintah dan masyarakat belum sanggup mentaati Undang-undang Dasar 1945, terutama belum dapat melaksanakan Pasal 27, ayat 2, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34.” (Mohammad Hatta)¹

Abstact

The quote of Mohammad Hatta’s statement should have triggered Indonesians to reflect on whether the Indonesian state was based on Pancasila if the 1945 Constitution was used? If the implementation of the constitution is related to public policy, should public policy in Indonesia be based on Pancasila? What is the basis of the Pancasila underlying public policies in Indonesia? Is that because Pancasila is the basis of the state so that it also underlies public policy in Indonesia? So, if Pancasila underlies public policy, what does it mean to base it here? Can Pancasila underlie public policy? These are the questions from this essay that were made for the 2018 Faculty of Philosophy Extension Course which raised the theme of general good in relation to public policy.

Key Words : Pancasila, Public Policy

1. Meletakkan Hubungan antara Pancasila dan Kebijakan Publik

Ada sejumlah definisi tentang kebijakan publik. Di sini kami mengikuti definisi-definisi dari Wayne Parson, Carl Friedrich, dan Thomas R. Dye. Menurut Wayne Parson kebijakan publik merupakan studi tentang “apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tsb, dan apa akibat dari tindakan tersebut.”² Carl Fridrich mengartikan kebijakan publik sebagai “suatu tin-

¹ MOHAMMAD HATTA, *Pengertian Pancasila*, Inti Idayu Press, 1977, Jakarta, h. 21.

² Dalam SURYA FERMANA, *Kebijakan Publik. Sebuah Tinjauan Filosofis*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2009, h. 34.

dakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.”³ Thomas R. Dye mengartikan kebijakan publik sebagai: “semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.”⁴ Pada definisi-definisi tersebut tampak bahwa objek dari kebijakan publik adalah tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah yang mana? Kebijakan publik adalah studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan publik.⁵ Kebijakan publik disebut sarana mencapai tujuan publik.⁶ Baik kepentingan publik atau tujuan publik tak lain daripada kebaikan umum (*common good, bonum commune*). Tujuan dari kebijakan publik adalah tak lain daripada kebaikan umum ini. Negara dan pemerintahnya ada karena dan untuk kebaikan umum. Tujuan negara Indonesia atau kebaikan umumnya termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”

Hubungan Pancasila dan kebijakan publik dapat dipahami dari mendefinisikan dulu perihal hubungan Pancasila dan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 tujuan negara dan Pancasila diletakkan dalam alinea yang sama di mana tujuan negara mendahului Pancasila, dan keduanya dijembatani oleh pernyataan tentang penyusunan UUD dari negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka yang “berkedaulatan rakyat,” yang mana negara ini berdasar pada Pancasila.⁷ Pernyataan dalam Pembukaan UUD 1945 ini yaitu “.....maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.....” dapat dimengerti sebagai pengantar dari isi atau “batang tubuh” dari UUD itu. Persoalannya adalah Pancasila yang disebutkan berikutnya dengan didahului kata “berdasarkan” itu menunjukkan Pan-

³ Dalam DWIYANTO INDIAHONO, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, 2009, h. 18.

⁴ Dalam SOLICHIN ABDUL WAHAB, *Pengantar Analisis Kebijakan Public*, UMM Press, Malang, 2008, h. 46.

⁵ Dalam SURYA FERMANA, *Op. cit.*, h. 34-35.

⁶ EDI SUHARTO, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008, h. 3.

⁷ “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

casila sebagai dasarnya apa? Apakah ia mendasari UUD 1945 atau negara? Kalau diperhatikan kalimat tersebut, dapat dimengerti bahwa UUD Negara Indonesia itu ada (“terbentuk”) dalam atau merupakan bagian (“dalam susunan”) dari Negara Indonesia itu. Dari sini dapat dikatakan bahwa teks alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itu menunjukkan Pancasila sebagai dasar “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.” Selanjutnya, kalau pengertian dari kebijakan publik adalah sarana untuk mencapai tujuan negara, dan bila dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia yang berdasar pada Pancasila memiliki tujuan “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” maka hal ini saja semestinya sudah dapat menjustifikasi mengapa kebijakan publik di Indonesia harus berdasar pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah semestinya pula merupakan dasar dari usaha pencapaian tujuan negara Indonesia. Karena kebijakan publik adalah rangkaian tindakan untuk mencapai tujuan negara, maka Pancasila adalah dasar dari kebijakan publik di Indonesia. Akan tetapi, kami ingin mengafirmasi klaim Pancasila sebagai dasar kebijakan publik di Indonesia ini dengan membandingkan dengan apa yang dipikirkan Sukarno, M. Hatta, dan beberapa pemikir lain tentang Pancasila.

Pada awal keberadaannya Pancasila dimaksudkan sebagai dasar filosofis negara Indonesia merdeka seperti yang disebutkan oleh ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat: “Negara Indonesia merdeka yang akan kita bentuk, apa dasarnya?” dan direspon oleh Sukarno dalam pidatonya di Sidang BPUPKI di tanggal 1 Juni 1945. Sukarno mengajukan Pancasila sebagai *philosophische grondslag* (dasar filosofis) dan *weltanschauung* (pandangan akan dunia) dari negara Indonesia. Selanjutnya, mengenai dasar negara ini dibedakan Sukarno antara dasar statis sekaligus dasar dinamis. Pancasila adalah penyatu bangsa sekaligus “bintang penuntun” pada tujuan negara.⁸ Pancasila seperti bintang yang menjadi patokan untuk menuntun “perahu” bernama negara Indonesia menuju “pulau” bernama tujuan negara Indonesia. Mohammad Hatta meneguhkan ini dengan menyatakan bahwa Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan pegangan untuk mencapai tujuan negara yaitu “mewujudkan *kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan* dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.”⁹ Ia mengatakan bahwa Pancasila merupakan alat untuk mencapai tujuan negara.¹⁰ Hatta juga mengatakan bahwa Pancasila merupakan dasar

⁸ SOEKARNO, *Pantja-Sila sebagai Dasar Negara, jilid I*, 1958.

⁹ MOHAMMAD HATTA, *Pengertian Pancasila*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1977, h. 19.

¹⁰ “Bukankah ditegaskan di dalam Pembukaan UUD kita, bahwa Pancasila itu gunanya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.” (MOHAMMAD HATTA, *Ibid.*, h. 28-29)

moral dari politik negara¹¹ dan pedoman dari politik.¹² Hatta menunjukkan pula bahwa Pancasila yang dimuat dalam pembukaan UUD Pancasila merupakan tugas pemerintah Republik Indonesia.¹³ M. Hatta juga mengungkapkan bahwa Pancasila mengandung apa yang disebutnya sebagai dua lapis dasar yaitu politik dan moral di mana bila lapis politik didasarkan pada lapis moral maka akan dihasilkan “suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹⁴ Dari Sukarno dan Hatta diperoleh pengertian mengenai Pancasila yang juga dasar untuk mencapai tujuan negara, yang mana dasar di sini berarti penuntun dan pedoman bagi usaha untuk mencapainya (politik).

Notonagoro menyebut Pancasila sebagai asas bagi hidup bersama dan kerja sama sebagai sesama warga negara yang bertekad mengusahakan negara yang “bersatu, merdeka, adil, dan makmur.”¹⁵ Ini berarti Pancasila merupakan dasar normatif dari kerja sama dalam masyarakat politis untuk mengusahakan kebaikan umum. Notonagoro dalam pidato *dies natalis* Universitas Airlangga pada 10 November 1955 menyebut Pancasila adalah norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) atau pokok kaidah fundamental negara yang menjadi dasar bagi penyusunan konstitusi atau UUD.¹⁶ N. Drijarkara dalam Simposium “Kebangkitan Angkatan 66” di Universitas Indonesia Jakarta pada 6 Mei 1966 juga menunjukkan Pancasila sebagai “norma dalam kehidupan negara,” yaitu tepatnya sebagai “norma fundamental” yang dapat disebut sebagai “*kategori imperatif dalam kehidupan negara*”, meski bukan “norma yang terdekat” yang “langsung menentukan perbuatan” seperti Undang-undang sehingga menurutnya Pancasila tidak bisa menjadi “ide operasional.”¹⁷ Baik Notonagoro maupun Drijarkara menyebut Pancasila sebagai norma fundamental negara yaitu norma dari kerja sama orang-orang di dalam negara untuk mencapai tujuan negara meski ia bukan norma terdekat maupun langsung operasional. Pancasila sebagai dasar dari kebijakan publik dapat dimengerti juga sebagai norma dasar dari kebijakan publik itu.

Pancasila sebagai norma dasar dari kebijakan publik kiranya mendapat le-

¹¹ *Ibid.*, h. 18.

¹² *Ibid.*, h. 19.

¹³ *Ibid.*, h. 11.

¹⁴ *Ibid.*, 12

¹⁵ NOTONAGORO, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, Djakarta, 1980, h. 15

¹⁶ Istilah ini dari Hans Nawiasky dalam bukunya pada tahun 1940 yang menurutnya dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tata hukum terdapat suatu norma yang tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada konstitusi atau UUD. Berdasarkan norma tertinggi inilah konstitusi atau UUD dibentuk. Menurut isi dari *staats fundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau UUD negara. (A. HAMID S. ATTAMIMI, “Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia” dalam OETOJO OESMAN (ed.), *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992, h. 73-75.

¹⁷ A. SUDIARJA dkk, *Karya Lengkap Drijarkara*, Gramedia, Jakarta, 2006, h. 870-871

gitimasinya dari penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana ditetapkan MPRS dalam Tap MPRS no XX/MPRS/1966. Menurut Hamid S. Attamimi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti bahwa Pancasila tidak bergantung pada tertib hukum yang lain dan menjadi sumber dari semua pembentukan hukum di Indonesia baik yang tertulis maupun tidak.¹⁸ Ini berarti bahwa kalau kebijakan publik di Indonesia diatur dan harus mengacu pada norma-norma hukum seperti UUD, UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, hingga Peraturan-peraturan Daerah, maka norma-norma hukum itu harus mengacu pada Pancasila sebagai norma dasarnya.

Mengapa Pancasila harus mendasari kebijakan publik juga dapat didasari oleh anggapan akan Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut Soerjanto Poespowardojo Pancasila sebagai landasan ideologis berarti Pancasila sebagai yang memberikan orientasi, wawasan, asas, dan pedoman normatif dalam seluruh bidang kehidupan negara.¹⁹ Pancasila dipandang sebagai ideologi terbuka yang mana ini berarti bahwa Pancasila dijabarkan secara rasional dan kritis, tidak mutlak, kebenarannya tidak eksklusif, peka dan terbuka pada perubahan dan pemikiran dari luar dirinya, serta bersedia mengalami pembaharuan.²⁰ Menurut Abdurrahman Wahid Pancasila sebagai ideologi bangsa berarti bahwa setiap warga negara Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuannya yang sangat mendasar yang terungkap dalam lima sila.²¹

Berdasarkan pandangan-pandangan sejumlah tokoh dan pemikir di atas diperoleh penegasan mengenai Pancasila sebagai dasar dari kebijakan publik di Indonesia karena Pancasila mendasari juga pencapaian tujuan negara, sementara kebijakan publik adalah rangkaian tindakan untuk mencapai tujuan negara. Akan tetapi, apa artinya Pancasila sebagai dasar dari kebijakan publik itu? Dari pandangan sejumlah tokoh dan pemikir di atas dapat dirumuskan bahwa Pancasila merupakan “dasar normatif” bagi kebijakan publik. Akan tetapi, apa artinya Pancasila sebagai dasar normatif dari kebijakan publik? Notonagoro menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi penyelenggaraan negara.²² Menurut Abdurrahman Wahid Pancasila merupakan kerangka berpikir yang harus diikuti dalam merumuskan kebijakan pemerintah.²³ Hal serupa disampaikan Soerjanto Poespowardojo yang menyebut Pancasila sebagai dasar normatif bagi seluruh bi-

¹⁸ A. HAMID S. ATTAMIMI, dalam OETOJO OESMAN (ed.), *Op. cit.*, h. 71).

¹⁹ SOERJANTO POESPOWARDOJO, *Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Gramedia, 1989, h. 9.

²⁰ *Ibid.*, h. 12.

²¹ ABDURRAHMAN WAHID, “Pancasila sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan yang Mahaesa”, 163 dalam OETOJO OESMAN (ed.), *Op. cit.*, h. 163.

²² NOTONAGORO, *Op. cit.*, h. 40.

²³ Dalam OETOJO OESMAN (ed.), *Op. cit.*, h. 163

dang hidup negara yang menjadi pedoman bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan politik.²⁴ Darji Darmodiharjo juga menyebut Pancasila sebagai “Dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur-menyelenggarakan pemerintahan Negara.”²⁵ Kami berpendapat bahwa Pancasila sebagai dasar normatif dari kebijakan publik berarti Pancasila merupakan pedoman bagi penyusunan, implementasi, dan evaluasi dari kebijakan publik. Ini berarti bahwa kebijakan publik bukan hanya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang termuat dalam prinsip-prinsip moral dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya, melainkan juga harus mewujudkan ketentuan-ketentuan yang diserukan secara etis oleh prinsip-prinsip moral dalam Pancasila itu.²⁶ Di samping itu, kebijakan-kebijakan publik memiliki tolak ukurnya yaitu prinsip-prinsip moral dalam Pancasila. Akan tetapi, apakah prinsip-prinsip moral dalam Pancasila itu?

2. Apakah Prinsip-prinsip Moral yang dapat Ditarik dari Pancasila?

Sukarno dalam pidato sidang BPUPKI menyebut lima sila yang disebutnya juga sebagai prinsip-prinsip.²⁷ Kelima sila yang diajukan Sukarno itu adalah: 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme; 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi; 4. Kesejahteraan sosial; 5. Ketuhanan.²⁸ Dengan demikian, dari sini didapatkan lima prinsip dari Pancasila. Akan tetapi, dalam pidatonya itu Sukarno hanya menunjukkan sedikit penjelasan atasnya. Oleh Panitia Sembilan bentukan BPUPKI susunan sila yang diajukan Sukarno dalam Sidang BPUPKI diubah menjadi seperti yang termuat dalam Piagam Jakarta dan kemudian yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang mana ini disahkan dalam rapat pleno PPKI pada 18 Agustus 1945. Juga tidak terdapat pengertian terhadap isi dari Pancasila dalam Piagam Jakarta maupun Pembukaan UUD 1945. Menurut Soediman Kartohadiprodjo yang diajukan Sukarno hanya inti-inti yang isinya harus dicari.²⁹ Menurutnya belum ada kepastian mengenai isi Pancasila maupun to-

²⁴ SOERJANTO POESPOWARDOJO, *Op. cit.*, h. 9.

²⁵ DARJI DARMODIHARJO, *Pancasila. Suatu Orientasi Singkat*, Aries Lima, Jakarta, 1982, h. 21.

²⁶ Darji Darmodiharjo menyebut bahwa “Pancasila sebagai norma fundamental sehingga ia berfungsi sebagai cita-cita atau ide. Sebagai cita-cita seharusnya ia selalu diusahakan untuk dicapai oleh tiap manusia Indonesia.” (DARJI DARMODIHARJO, *Ibid*, h. 25.)

²⁷ “Prinsip-prinsip seperti yang saya usulkan kepada saudara-saudara ini, adalah prinsip untuk Indonesia Merdeka yang abadi.”

²⁸ Tentang ini lih. a.l: M. HATTA, dkk, *Uraian Pancasila*, Mutiara, Jakarta, 1977, h. 35 & 75; MUH. YAMIN, *Naskah Persiapan Undang undang Dasar 1945*, jilid I, h. 69-76.

²⁹ SOEDIMAN KARTOHADIPRODJO, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1969, h. 6.

lak ukur bagi benar tidaknya klaim mengenai isi dari sila-sila.³⁰ Bagi Notonagoro isi Pancasila yang umum, abstrak, universal memberikan keunggulan bagi Pancasila karena membuatnya bisa berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia.³¹ Hal serupa disampaikan Eka Darmaputera yang mengajukan pendapat bahwa isi Pancasila memang tidak jelas karena ia hanya kerangka bagi dialog-dialog karya untuk mencari solusi yang disepakati bagi masalah-masalah bangsa.³² Kekaburan Pancasila justru kekuatan dalam menghadapi realitas kemajemukan bangsa.³³ Di masa Orde Baru ada penetapan isi pengertian dari sila-sila dalam Pancasila melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), meski kemudian ketetapan MPR ini dicabut oleh lembaga yang sama dengan Tap MPR No XVIII/MPR/1998. Akan tetapi, menurut hemat kami pendefinisian mengenai prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam Pancasila diperlukan agar Pancasila dapat operasional sebagai dasar normatif dari kebijakan publik. Karena itu, untuk ini kami mencoba menarik prinsip-prinsip moral dari sila-sila Pancasila dengan mengacu pada paparan Sukarno ketika menyampaikan Pancasila dalam Sidang BPUPKI, pengertian yang disampaikan M. Hatta, Notonagoro, dan N. Drijarkara.

2. 1. Ketuhanan yang Maha Esa

Dari pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 didapatkan paham bahwa dengan sila Ketuhanan hendak ditunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bertuhan yang manatiap warganya pun ber-Tuhan pada Tuhannya sendiri-sendiri atau beragama meski berbeda-beda agamanya. Meskipun demikian, menurut Sukarno ada keterbukaan terhadap realitas perbedaan itu disertai hormat-menghormati. Sukarno menyebut ini sebagai ber-Tuhan secara kebudayaan yaitu tanpa “egoisme-agama.” Masing-masing orang mengamalkan agamanya dengan cara yang berkeadaban yaitu hormat-menghormati. Menurut Hattaketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar dari hormat menghormati seperti dikemukakan Sukarno, tetapi juga dasar yang membawa pada jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan, yang dengannya pemerintah dapat berjalan lurus untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan masyarakat dan perdamaian serta persaudaraan bangsa-bangsa di dunia.³⁴ Selanjutnya, menurut Notonagoro sila pertama ini menggariskan bahwa di Indonesia tidak ada tempat bagi “pertentangan dalam hal ke-Tuhanan atau keagamaan, bagi sikap dan perbuatan anti ke-Tuhanan atau anti

³⁰ SOEDIMAN KARTOHADIPRODJO, *Ibid.*, h. 26-27.

³¹ NOTONAGORO, *Op. cit.*, h. 39.

³² EKA DARMAPUTERA, *PANCASILA: Identitas dan Modernitas. Tinjauan Etis dan Budaya*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997, h 159.

³³ EKA DARMAPUTERA, *Op. cit.*, h. 130.

³⁴ MOHAMMAD HATTA, *Pengertian Pancasila*, h. 28.

keagamaan atau bagi paksaan agama.”³⁵ Dengan kata lain, di Indonesia ini “seharusnya hanya ada toleransi yang sejati.”³⁶ Sementara itu, menurut Drijarkara dengan sila ketuhanan ini ditentukan bahwa negara wajib menciptakan suasana dan tata tertib yang cocok bagi agama-agama dan kebaktian pada Allah.³⁷ Sikap yang berdasarkan sila Ketuhanan ialah “sikap personal-realistis, yaitu sikap manusia yang mengakui kedaulatan Tuhan dan menyerahkan diri serta mengabdikan untuk meluhurkan Tuhan dalam seluruh hidupnya, dalam segala perbuatannya.....”³⁸ Kalau pendapat-pendapat itu diringkaskan maka untuk sila Ketuhanan yang Mahaesa ini dapat ditarik prinsip moral pengakuan akan religiusitas manusia dan prinsip moral hidup bertoleransi.

2. 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menurut M. Hatta sila kedua ini memuat arti bahwa manusia harus menjalin relasi harmonis dalam bentuk persahabatan dan persaudaraan sesama manusia di mana di dalamnya ada usaha membela keadilan, melakukan perbuatan baik, memperbaiki kesalahan, membasmi kecurangan, bertindak suci dengan menentang segala yang kotor, menikmati keindahan dengan menyingkirkan yang buruk.³⁹ Menurut Notonagoro kemanusiaan yang disebut dalam sila ini adalah kemanusiaan dengan unsur-unsur hakiki dari manusia yaitu sebagai yang “bhineka-tunggal, majemuk-tunggal atau monopluralis.”⁴⁰ Ini adalah manusia yang monopluralis yang memiliki karakter-karakter yang membuatnya menjadi yaitu “manusia baik.”⁴¹ Ada empat karakter yang dimaksud yaitu “cinta kasih, bijaksana, adil, dan sederhana.”⁴² Di samping adil, pada kemanusiaan itu ada penghargaan pada semua orang yang bebas dari “chauvenistis” dan “harga diri yang berlebihan.”⁴³ Sementara itu, menurut Drijarkara sila kedua ini mengungkapkan asas perikemanusiaan yang perwujudannya adalah “menjunjung tinggi manusia, memantaskannya sesuai dengan martabatnya, tidak suka melihat sesamanya menderita, kelaparan, dalam keadaan yang menyedihkan, turun tangan untuk menolong, membangun kebudayaan, mengkultivir ilmu pengetahuan, teknik, penggarapan alam, melihat dirinya sendiri dalam kesatuan dengan sesama dalam masyarakat, tidak mengenal rasialisme, memandang negara dan pemerintah bukan sebagai tujuan, namun sarana yang diadakan bersama, dalam arti menghormati kekuasaan sekaligus bersikap

³⁵ NOTONAGORO, *Op. cit.*, h. 70.

³⁶ NOTONAGORO, *Ibid.*, h. 79.

³⁷ A. SUDIARJA, dkk., *Op. cit.*, h. 844.

³⁸ *Ibid.*, h. 874.

³⁹ MOHAMMAD HATTA, *Op. cit.*, h. 29.

⁴⁰ NOTONAGORO, *Op. cit.*, h. 87.

⁴¹ *Ibid.*, h. 91.

⁴² *Ibid.*, h. 90-91.

⁴³ *Ibid.*, h. 92.

kritis terhadap negara dan penguasa pemerintah.”⁴⁴ Drijarkara menunjukkan bahwa sikap yang berdasarkan sila Perikemanusiaan ialah sikap yang menghendaki terlaksananya nilai-nilai manusiawi yaitu pengakuan martabat manusia beserta hak-hak dan kebebasan manusiawinya disertai keikutsertaan dalam sosialisasi atau pembangunan ke arah keluarga dunia.⁴⁵ Prinsip moral yang bisa diasalkan dari sila kedua ini menurut pendapat kami adalah prinsip moral menjadi manusia berkeutamaan.

2. 3. Persatuan Indonesia

Menurut Hatta sila ketiga ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah satu, tidak dapat dipecah-pecah.⁴⁶Hatta menyatakan bahwa “bangsa ditentukan oleh keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan yang bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak.”⁴⁷ Selanjutnya, masih menurut Hatta, rasa persatuan dipupuk oleh keinsafan yang muncul oleh karena percaya akan kesamaan nasib dan tujuan.⁴⁸ Dari Notonagoro diperoleh pemahaman mengenai sila ini yaitu bahwa sila ini menggariskan supaya perbedaan dan pertentangan tidak boleh merusak tapi justru harus “memelihara dan mengembangkan kesatuan kebangsaan “kesatuan kebangsaan.”⁴⁹ Dari Drijarkara didapatkan pengertian mengenai sikap yang berdasarkan kebangsaan antara lain adalah bahwa orang harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, dan lain-lain.⁵⁰Dari sila ini dapat ditarik suatu prinsip moral yaitu prinsip mengutamakan kesatuan kebangsaan.

2. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Dari Sukarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 diperoleh gagasan mengenai sila ini yaitu: “Negara Indonesia bukan satu Negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaja. Tetapi kita mendirikan negara ‘semua buat semua,’ satu buat semua, semua buat satu.’ *Saja yakin, bahwa sjarat jang mutlak untuk kuatnja Negara Indonesia ialah permusjawaratan, perwakilan.*” Menurutnya demokrasi Indonesia adalah “demokrasi di mana

⁴⁴ A. SUDIARJA dkk., *Op. cit.*, h. 956-959.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 874.

⁴⁶ MOHAMMAD HATTA, *Op. cit.*, h. 32.

⁴⁷ MOHAMMAD HATTA, *Ibid.*, h. 15.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 33.

⁴⁹ NOTONAGORO, *Op. cit.*, h. 108.

⁵⁰ DRIJARKARA, *Op. cit.*, h. 874.

perjuangan dilakukan dengan permusyawaratan untuk mencapai mufakat melalui wakil-wakil rakyat di badan perwakilan rakyat.” Menurut Hatta kerakyatan yang dianut bangsa Indonesia bukan kerakyataan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.⁵¹ Karena sila kerakyatan berhubungan erat dengan keadilan sosial, maka demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter.⁵² Asas kerakyatan menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan.⁵³ Menurut Notonagoro sila keempat ini berisi dua cita-cita yaitu kerakyatan dalam arti bahwa negara adalah “alat bagi keperluan seluruh rakyat serta pula cita-cita demokrasi ekonomi” dan musyawarah atau demokrasi politik yang diwujudkan dalam “asas politik Negara.” Dengan sila ini hendak ditunjukkan bahwa negara berkedaulatan rakyat sebagai cita-cita politik yang mengandung tiga unsur yaitu negara buat seluruh rakyat, demokrasi sosial-ekonomi, dan demokrasi politik.⁵⁴ Dengan kerakyatan hendak disampaikan pula bahwa negara adalah “untuk keperluan seluruh rakyat” dan memuat “cita-cita kefilosofan demokrasi sosial-ekonomi.”⁵⁵ Di samping itu, hendak ditekankan melalui sila ini bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang “terikat kepada kata-kata permusyawaratan/perwakilan” yang berarti bahwa “demokrasi politik yang diselenggarakan didalam permusyawaratan/perwakilan” dan sebagai “syarat mutlak bagi tercapainya maksud kerakyatan.”⁵⁶ Disampaikan pula oleh Notonagoro bahwa demokrasi politik adalah untuk “mewujudkan persamaan dalam lapangan politik dan demokrasi sosial-ekonomi adalah untuk mengadakan persamaan dalam lapangan kemasyarakatan dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya, dengan demokrasi politik sebagai dasar syaratnya.”⁵⁷ Di samping itu, ditegaskan juga olehnya bahwa sila ini memuat paham bahwa Indonesia “bukan negara untuk satu orang, bukan negara satu golongan, walaupun golongan kaya,.....tetapi negara ‘semua buat semua’, ‘satu buat semua, semua buat satu’” sehingga ia bukan negara liberal maupun totalitarian.⁵⁸ Realitas semacam itu diungkapkan pula oleh Notonagoro dengan istilah “kekeluargaan.”⁵⁹ Dalam kekeluargaan berlaku “sebagaimana terdapat didalam keadaan hidup keluarga yaitu satu buat satu dan buat semua, semua buat satu dan buat semua.”⁶⁰

⁵¹ NOTONAGORO, Op. cit., h. 33.

⁵² *Ibid.*, h. 34.

⁵³ *Loc. cit.*

⁵⁴ *Ibid.*, h. 121

⁵⁵ *Ibid.*, h. 122-123

⁵⁶ *Ibid.*, h. 122

⁵⁷ *Ibid.*, h. 123

⁵⁸ *Ibid.*, h. 126-127.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 127.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 129

Kalau demokrasi politik bertujuan mengusahakan “persamaan dalam lapangan politik”, maka demokrasi ekonomi bertujuan mengupayakan “persamaan dalam lapangan (kemasyarakatan dan) ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama yang sebak-baiknya.”⁶¹ Akan tetapi, demokrasi ekonomi ini, menurut Notonagoro, harus berdasar atau bersyarat pada “demokrasi politik.” Sementara itu, menurut Drijarkara sikap demokrasi memuat arti bahwa kita mengakui dan memperlakukan sesama secara sama yang disebutnya sebagai “partner” atau “kooperator” “sehingga sikap yang sesuai dengan sila ini adalah “*menolak rasa kuasa, rasa dominasi, rasa raja.*” Menurutnyanya pula suatu kedudukan adalah untuk mengabdikan sehingga semakin tinggi kedudukan, hal itu seharusnya membuat orang semakin sempurna pengabdianya. Ditegaskan pula bahwa dalam bekerja, orang selalu bekerjasama.⁶² Kalau pengertian-pengertian tentang sila keempat di atas diringkas, maka dapat diperoleh prinsip-prinsip moral seperti prinsip kerakyatan dengan kerja sama semua oleh semua untuk semua, prinsip pengambilan keputusan dengan musyawarah, dan prinsip demokrasi perwakilan.

2. 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Menurut Sukarno dalam pidatonya di Sidang BPUPKI sila kelima ini memuat ide “tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka”, “hidup dalam kesejahteraan” dengan terpenuhinya secara memadai kebutuhan-kebutuhan pokok, dan tegaknya dua prinsip yaitu keadilan politik (“persamaan *politiek*”) dan keadilan sosial (“kesedjahteraan bersama yang sebaik-baiknya.”). Bagi Hatta keadilan sosial ini begitu penting karena bukan hanya menjadi dasar negara, melainkan juga tujuan yang harus dicapai.⁶³ Menurut Notonagoro pangkal dasar dari keadilan sosial adalah terwujudnya “kepentingan dan kebutuhan hidup setiap warga hidup bersama.”⁶⁴ Di samping itu, keadilan sosial dimengerti memiliki unsur seperti ditunjuk sila keempat yaitu «satu buat semua, semua buat satu, semua buat semua.»⁶⁵ Keadilan sosial merupakan kesesuaian dengan “hakekat daripada adil, yaitu dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan sesuatu hak didalam hubungan hidup, dimana wajib lebih diutamakan daripada hak.”⁶⁶ Dengan sila ini hendak disampaikan mengenai kewajiban mengatasi hak dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan individual.⁶⁷ Sementara itu, bagi Drijarkara sikap yang berdasarkan keadilan sosial adalah “sikap yang mengakui dan mengangkat sesama sebagai kawan.....Salah satu dari kondisinya ialah jika

⁶¹ *Ibid.*, h. 133.

⁶² A. SUDIARJA, *Op. cit.*, h. 875

⁶³ MOHAMMAD HATTA, *Op. cit.*, h. 34.

⁶⁴ NOTONAGORO, *Op. cit.*, h. 144.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 137.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 154-155.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 157.

membagi-bagi kekayaan (barang-barang) dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kawan bisa hidup secara pantas, sebagai kawan kita.”⁶⁸ Dari pandangan-pandangan ini dapat disarikan bahwa sila kelima ini memuat prinsip-prinsip moral seperti prinsip mengutamakan kesejahteraan bersama, prinsip keadilan, dan prinsip solidaritas.

3. Dapatkah Pancasila Diimplementasikan menjadi Dasar Normatif bagi Kebijakan Publik?

Dihadapkan pada realitas keanekaragaman banyak hal di Indonesia, Pancasila memiliki keuntungan dan keunggulan yang dimiliki Pancasila sebagai “modal dasar” yang dimiliki pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Pancasila memiliki keunggulan yaitu dapat menjembatani perbedaan-perbedaan. Sukarno sendiri mengajukan Pancasila sebagai dasar dari negara yang memiliki begitu banyak perbedaan di dalamnya.⁶⁹ Lagipula, sejak Indonesia merdeka Pancasila mendapat penerimaan atau pengakuan dari para warga negara Indonesia relatif begitu besar, meski ini juga tidak dapat dilepaskan cara-cara yang dipakai pemerintah Orde Baru seperti mekanisme pemaksaan untuk itu.

Akan tetapi, menerima atau mengakui Pancasila sebagai dasar normatif hidup bernegara, termasuk kebijakan publik saja tidak cukup kalau menginginkan kebijakan publik didasarkan pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar kebijakan publik harus diimplementasikan dalam praktik yang mana ini menuntut usaha-usaha. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 Sukarno menegaskan keharusan mewujudkan Pancasila itu yang mana ini mensyaratkan perjuangan.⁷⁰ M. Hatta juga

⁶⁸ A. SUDIARJA, *Op. cit.*, h. 875.

⁶⁹ Dasar bersama dalam perbedaan ini seperti dikehendaki Sukarno: “Aku gali kembali dan aku sembahkan Pancasila ini di atas persada bangsa Indonesia kembali untuk dipakai sebagai dasar daripada wadah yang harus berisi masyarakat yang beraneka ragam, beraneka suku, beraneka adat-istiadat” (Dalam amanat presiden 24 September 1955 di Surabaya berjudul “Apa Sebab Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila?”)

⁷⁰ “Panca Sila, itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh-puluh tahun. Tetapi, saudara-saudara, diterima atau tidak, terserah saudara-saudara. Tetapi saya sendiri mengerti seinsyaf- insyafnya, bahwa tidak satu *Weltanschauung* dapat menjelma dengan sen dirinya, menjadi realiteit dengan sendirinya. Tidak ada satu *Weltanschauung* dapat menjadi kenyataan, menjadi realiteit, jika tidak dengan perjuangan!”; “Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Panca Sila yang saya usulkan itu, menjadi satu realiteit, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup diatas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan yang luas dan sempurna, –janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir.” (Pidato Sukarno dalam Sidang BPUPKI 1 Juni 1945).

pernah menyatakan: “Soalnya sekarang: Adakah cukup rasa tanggung jawab untuk menyelenggarakan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana mestinya menurut Pancasila?”⁷¹ Kalau dilihat dari realitas sejak Indonesia merdeka hingga sekarang apakah Pancasila telah dijadikan dasar normatif dalam kebijakan publik secara memadai? Sepertinya tidak. Lantas, apakah Pancasila dapat dijadikan dasar normatif dalam kebijakan publik? Kami berpendapat ya meski tidak dapat langsung begitu saja karena ada banyak syarat yang harus ada untuk itu. Beberapa di antara syarat itu menurut kami adalah sbb:

Pertama, perlu pendefinisian mengenai isi Pancasila secara jelas dan tertentu, khususnya prinsip-prinsip moral yang ditarik daripadanya. Tanpa pengertian mengenai isi yang jelas dan tertentu, menurut hemat kami Pancasila terus akan sukar dioperasionalkan khususnya dalam kebijakan publik. Lagipula, kami tidak yakin bahwa ada banyak pengambil kebijakan publik yang mampu menggali isi Pancasila hingga sampai pada prinsip-prinsip moralnya dan kemudian membuat penalaran untuk menghubungkan dan mengaplikasikan ilham dari isi Pancasila itu atau prinsip moral daripadanya itu dengan dan pada problem-problem partikular dalam berbagai situasi dalam rangka menyusun kebijakan publik. Di samping itu, kemungkinan besar perbedaan tafsir yang kemudian dipakai sebagai dasar justifikasi juga dapat menimbulkan persoalan-persoalan. Kami mengajukan agar Pancasila dapat dijadikan dasar dalam kebijakan publik isi pengertian dari sila-silanya harus didefinisikan secara jelas dan tertentu. Sebaiknya isi pengertian itu diturunkan ke dalam prinsip-prinsip moral yang lebih konkret dan lebih operasional serta tidak sukar untuk dipahami banyak orang. Meski Pancasila itu kerap disebut ideologi terbuka, namun tetap diperlukan tafsir otoritatif atas isinya supaya pembuat kebijakan publik dapat terbantu di awal dan dapat lebih tepat memahami isinya, dan para warga negara pun dapat memiliki indikator yang jelas dan tertentu pula untuk mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol kebijakan-kebijakan publik. Akan tetapi, persoalannya siapa yang berwenang menentukan isi Pancasila seperti ini?

Kedua, menurut kami untuk mewujudkan Pancasila supaya benar-benar menjadi dasar normatif bagi kebijakan publik, maka prinsip-prinsip dalam Pancasila seharusnya diterjemahkan dan dikonkretkan ke dalam peraturan hukum atau perundang-undangan yang kemudian wajib diacu oleh kebijakan-kebijakan publik. Anderson pernah menunjukkan bahwa kebijakan publik yang harus selalu berdasar pada peraturan perundang-undangan.⁷² Sebenarnya dalam UUD 1945 ditemukan artikulasi-artikulasi konkret dari Pancasila. M. Hatta pernah mengatakan perihal adanya perwujudan Pancasila dalam negara Indonesia apabila sejumlah pasal dalam UUD 1945 terealisasi: “Camkanlah, Negara Republik Indonesia

⁷¹ MOHAMMAD HATTA, *Op. cit.*, h. 19.

⁷² Dalam JOKO WIDODO, *Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*, Bayu Media, Malang, 2008, h. 14.

belum lagi berdasarkan Pancasila, apabila Pemerintah dan masyarakat belum sanggup mentaati Undang-undang Dasar 1945, terutama belum dapat melaksanakan Pasal 27, ayat 2, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34.”⁷³ Kaelan dalam bukunya “Pendidikan Pancasila” menunjukkan aktualisasi Pancasila dalam kebijakan negara dengan membaginya ke dalam aspek politik yang diungkapkan dalam pasal 26, 27 (1), dan 28, aspek ekonomi yang terungkap dalam pasal 27 (2), 33, 34, aspek sosial budaya dalam pasal 29, 31, 32, dan aspek pertahanan keamanan di dalam ps 27 (3) dan 30.⁷⁴ Sesudahnya, menurut pendapat kami, yang dituntut adalah konsistensi dan ketepatan dalam mengusahakan agar pasal-pasal UUD 1945 itudiacu dalam produk hukum atau perundangan di bawahnya seperti Undang-undang hingga peraturan-peraturan daerah (perda) dan kemudian aturan-aturan ini diacu dalam tiap kebijakan publik yaitu dalam setiap proses atau tahapnya yang mencakup: isu kebijakan publik (agenda pemerintah), formulasi kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, evaluasi kinerja kebijakan publik, dan revisi kebijakan publik.⁷⁵

Ketiga, biarpun Pancasila sudah diperjelas dan ditentukan isinya dan sudah mendasari peraturan hukum atau perundangan, namun bila pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, yaitu para pejabat dan aparatnya, tidak memiliki komitmen besar, usaha serius, dan kompetensi memadai untuk mendasarkan kebijakan publik pada Pancasila, maka sukar terwujud Pancasila mendasari kebijakan publik. Komitmen, usaha, dan kompetensi pemerintah ini penting karena pemerintah adalah yang paling menentukan dalam perencanaan, penentuan, dan pelaksanaan kebijakan publik yang harus didasarkan pada Pancasila.

Keempat, secara khusus untuk pembentukan kompetensi ini diperlukan pendidikan terhadap para pejabat publik (dan kandidatnya) dan aparat pemerintahan dan para generasi muda sebagai yang akan berkarya dalam bidang politik maupun pemerintahan mengenai Pancasila dan dalam hubungannya dengan kebijakan publik. Mengacu pada gagasan Aristoteles tentang kebaikan umum, mendidik para warga negara, khususnya kaum muda yang akan berkiprah dalam dunia politik, untuk menjadi berkeutamaan merupakan kebaikan umum yang diurus oleh pemerintah.⁷⁶ Aristoteles sudah menyadari betapa pentingnya mendidik serius dan memadai kaum muda para calon negarawan agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik atau berkeutamaan terlebih dahulu sehingga sanggup menjalankan tugas di kemudian hari sebagai politisi yaitu mengusahakan kebaikan umum yakni mendidik para warga negara menjadi pribadi-pribadi berkeutamaan. Di Indonesia men-

⁷³ MOHAMMAD HATTA, *Op. cit.*, h. 21.

⁷⁴ KAELAN, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2002, h. 70-71.

⁷⁵ Dalam *Peraturan menteri Pemberdayaan Aparatur negara nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah*

⁷⁶ XAVERIUS CHANDRA, “Kebaikan Umum Menurut Aristoteles“, dalam UNTARA, SIMON & Hendrawan, DATU (eds.), *Bonum Commune dalam Filsafat Barat*, Kanisius, Yogyakarta, 2017, h. 63-80.

jadi pribadi yang baik dalam konteks hidup bernegara secara moral memiliki dasar normatifnya yaitu Pancasila sehingga pendidikan generasi muda, khususnya dalam mempersiapkan mereka menjadi negarawan atau politisi, seharusnya berdasar dan bermodelkan Pancasila. Akan tetapi, bagaimana pendidikan untuk ini sebaiknya diselenggarakan? Kegagalan usaha indoktrinasi butir-butir penghayatan Pancasila oleh Orde Baru seyogyanya menyadarkan mengenai perlunya strategi yang tepat untuk mendidik politisi, pejabat dan pegawai layanan publik, dan para warga negara lainnya, khususnya generasi muda, untuk memiliki keutamaan-keutamaan yang bersumber pada Pancasila. Tidak cukup orang hanya dibuat hapal atau bisa mengatakan kembali butir-butir Pancasila seperti sasaran dari berbagai program pendidikan mengenai Pancasila di era rejim Orde Baru. Barangkali pada masa itu diasumsikan atau diandaikan bahwa pendidikan Pancasila cukup dilakukan dengan pemaparan mengenai prinsip-prinsip moral Pancasila dengan ukuran subjek didik dapat menghapuskan pokok-pokok isinya maka dengan sendirinya subjek didik pasti mewujudkan prinsip-prinsip moral Pancasila itu dan para pejabat maupun aparat pemerintahan pasti akan bisa membuat dan melaksanakan kebijakan publik yang berdasar pada Pancasila. Menurut hemat kami Pancasila bisa menjadi dasar normatif bagi kebijakan publik di Indonesia kalau melalui pendidikan yang tepat prinsip-prinsip moral Pancasila terinternalisasi dalam diri para pejabat publik dan aparat pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijakan publik sehingga turut membentuk karakter-karakter mereka.

Daftar Pustaka:

- DARMAPUTERA, EKA, *PANCASILA: Identitas dan Modernitas. Tinjauan Etis dan Budaya*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997.
- DARMODIHARJO, DARJI, *Pancasila. Suatu Orientasi Singkat*, Aries Lima, Jakarta, 1982.
- FERMANA, SURYA, *Kebijakan Publik. Sebuah Tinjauan Filosofis*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2009.
- HATTA, MOHAMMAD, *Pengertian Pancasila*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1977.
- HATTA, M. dkk, *Uraian Pancasila*, Mutiara, Jakarta, 1977.
- INDIAHONO, DWIYANTO, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, 2009.
- KAELAN, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2002.
- KARTOHADIPRODJO, SOEDIMAN, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1969.

- NOTONAGORO, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, Djakarta, 1980.
- OESMAN, OETOJO (ed.), *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992.
- POESPOWARDOJO, SOERJANTO, *Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Gramedia, 1989.
- SOEKARNO, *Pantja-Sila sebagai Dasar Negara, jilid I*.
- SUDIARJA, A. dkk., *Karya Lengkap Driyarkara*, Gramedia, Jakarta, 2006.
- SUHARTO, EDI, *Kebijakan Sosial sebagai Kebajikan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- UNTARA, SIMON & Hendrawan, DATU (eds.), *Bonum Commune dalam Filsafat Barat*, Kanisius, Yogyakarta, 2017
- WAHAB, SOLICHIN ABDUL, *Pengantar Analisis Kebijakan Public*, UMM Press, Malang, 2008.
- WIDODO, JOKO, *Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*, Bayu Media, Malang, 2008.
- YAMIN, MUH., *Naskah Persiapan Undang undang Dasar 1945, jilid I*.